

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak adalah sumber utama dari penerimaan negara dimana kegiatan negara seperti pembangunan nasional yang dibiayai dari pajak sulit dilaksanakan jika tidak adanya penerimaan dari sektor pajak. Dalam rangka efektifitas pemerataan pembangunan, Desentralisasi dari pemerintah pusat untuk mengawasi serta mengatur secara langsung urusan-urusan di daerah sangat dibutuhkan, sehingga kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pembiayaan diberikan kepada pemerintah daerah. Lebih lanjut, Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana yang didefinisikan dalam Pasal 1 angka 12 dan 13 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2009 adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Dalam pelaksanaan pemungutannya dilakukan di kantor bersama samsat. Kantor SAMSAT ini melibatkan tiga instansi pemerintah, yaitu: Badan Pendapatan Daerah, Kepolisian Daerah Republik Indonesia, dan PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja. demikian pula dengan provinsi kepulauan Bangka Belitung penerapan pajak kendaraan dilakukan secara perwilayah daera masing-masing dengan dasar contoh samsat sugailiat kabupaten bangka telah menerapkan pelayanan pajak dengan baik hingga mendapat penerapan ISO 9001 : 2008 dalam secara berjalan peayanan. Bukan hanya iso yang diterapkan Zona Integritas (ZI), wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK), dan Wilayah Birokrasih dan Melayani (WBBM) [1].

Samsat Sungailiat Kabupaten Bangka meskipun telah menjalani penerapan yang sangat baik dalam aturan-aturan pelayanan masih dapat kekurangan dalam pelayanan seperti permasalahan dalam antrian. Termasuk dalam pendaftaran progresif dari pemblokiran kendaraan. Dikarnakan hal tersebut akan memakan waktu masyarakat yang ingin melakukan dalam pendaftaran progresif dari pemblokiran kendaraan. Setika jika dalam melakukan pendaftaran progresif

tersebut ditemukan masalah. Masyarakat baru akan melakukan pengajuan pemblokiran kendaraan, pada saat melakukan pengajuanpun banyak dari masyarakat yang tidak mengenal arti pemblokiran kendaraan tersebut itu apa. Sehingga masyarakat akan bertanya dalam proses pemblokiran pada petugas pelayanan, syarat dan ketentuan apa saja yang harus dipenuhi dalam melakukan pemblokiran. Maka akan menambah waktu yang cukup lama dalam proses tersebut dan juga kurang efektif dalam layanan samsat sehingga terjadi penumpukan dalam antrian.

Sehingga dibutuhkan sebuah sistem aplikasi berbasis android yang dapat menyediakan layanan pendaftaran pajak progresif dari pelaporan pemblokiran kendaraan. Sehingga dapat mengurangi penumpukan antrian dalam pelayanan di kantor pajak upt samsat sungailiat kabupaten bangka. Hal ini juga sangat penting untuk menerapkan protokol Covid 19 yang masih sangat tinggi.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang penting selain penerimaan lainnya yaitu penerimaan migas maupun penerimaan buka pajak. Pemerintah berupaya secara terus menerus untuk meningkatkan target penerimaan negara dari sektor pajak, namun masih belum optimal jika dilihat dari banyaknya wajib pajak yang belum menjadi warga pajak patuh. Padahal, kebersamaan nasional menunjukkan kemandirian pembangunan penuntut pengabdian dan disiplin yang tinggi. Oleh karena itu, setiap rakyat indonesia harus sadar bahwa dengan semakin menikmati hasil-hasil pembangunan maka tanggung jawab rakyat terhadap pajak dalam pelaksanaan pembangunan semakin besar. Kesadaran akan tanggung jawab ini menjadi nilai yang fundamental dalam pembangunan dan diharapkan kepatuhan pajak dapat diwujudkan [2].

Pajak Progresif merupakan sistem pemungutanya dengan cara menaikkan persentase kena pajak yang harus dibayar sesuai dengan kenaikan objek pajak yang dalam hal ini adalah pajak progresif kendaraan bermotor, pajak progresif juga bertujuan untuk mengurangi angka kemacetan yang disebabkan padatnya kendaraan bermotor pribadi. Akan tetapi, karena banyak wajib pajak yang tidak mengerti sepenuhnya tentang peerapan pajak progresif ini, menyebabkan tidak

sedikit terjadi permasalahan pada saat wajib pajak akan membayar pajak kendaraan bermotor mereka ternyata mereka harus membayar nominal lebih banyak. Disebabkan jumlah kendaraan yang terdaftar atas nama wajib pajak tersebut walaupun sebenarnya kendaraan tersebut sudah tidak dikuasai lagi. Hal ini sering terjadi di karena wajib pajak telah menjual kendaraan bermotor namun kendaraan tersebut masih atas nama pemilik sebelumnya sehingga ia di kenakan pajak progresif terdapat kendaraan yang tidak dikuasainya lagi [3].

Pajak progresif kendaraan bermotor dikabupaten pasaman barat telah diterapkan pada 1 januari 2013 dan mulai dijalankan pada awal tahun 2013, penerapan pajak progresif ini diharapkan dapat menekan jumlah kendaraan bermotor serta meningkatkan pendapatan Asil Daerah. Data samsat kabupaten pasaman barat jumlah unit kendaraan bermotor dari tahun ke tahun, pada tahun 2012 sebelum diterapkannya pajak progresif terdapat 38.461 unit kendaraan bermotor dikabupaten pasaman barat, namun setelah diterapkannya pajak progresif kendaraan bermotor pada tahun 2013 terjadi penurunan jumlah kendaraan bermotor, dan terus menurun hingga akhir tahun 2017 setelah berlakukannya pajak progresif ini, masih banyak masyarakat yang tidak nyaman dengan penerapan pajak progresif tersebut, dikarnakan mereka membayar lebih banyak dari yang seharusnya, ini disebabkan karena kurangnya informasi yang detail mengenai pajak progresif kendaraan bermotor tersebut [4].

Penelitian yang pernah dilakukan Dispenda Wilayah Kota Bandung III, penyebab menurunnya penerimaan BBNKB adalah karna masih banyak wajib pajak yang belum paham terhadap penerapan pajak progresif. Jadi wajib pajak yang telah menjual kandaraannya tidak melaporkan kepada pihak Samsat untuk dilakukan pemblokiran nomor polisi kendaraannya, sehingga wajib pajak tersebut dikenai tarif progresif dengan demikian pembeli kendaraan bekas membayar pajak kendaraan yang telah dibelinya sehingga penerimaan BBNKB meningkat [5].

Kenaikan PKB yang di maksud dengan pajak progresif adalah tarif yang dikenakan terhadap pemilikan pertama, kedua dan seterusnya semakin membesar sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang rubahan atas peraturan daerah nomor 8 Tahun 1010

Tentang Pajak Daerah. Dan Kepemilikan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 sebagai berikut :

penghitungan progresif terhadap kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama dan penghitungan progresif terhadap kepemilikan kendaraan bermotor yaitu terhadap kepemilikan lebih dari 1 (satu) kendaraan bermotor roda empat atau lebih.

Dasar pasal 7 ayat 1 dalam kepemilikan kendaraan bermotor merupakan wajib melakukan pelaporan pemblokiran kendaraan ke Samsat sehingga tidak terkena tarif pajak progresif [6].

Dalam penulisan ini ingin membuat sebuah terobosan perancangan Aplikasi Pendaftaran Pajak Progresif dari Pelaporan Pemblokiran Kendaraan yang Berbasis Android Mobile agar lebih praktis dan mudah. Digunakan oleh masyarakat dalam proses tersebut. Sehingga masyarakat tidak harus meluangkan waktu untuk datang ke Samsat Sungailiat Kabupaten Bangka, dan juga mengurangi penumpukan antrian di kantor upt samsat sungailiat kab. bangka. Aplikasi tersebut memiliki kegunaan yang sama yaitu untuk mempermudah wajib pajak dalam melakukan pengecekan pajak progresif dan pelaporan pemblokiran kendaran. Dengan hal tersebut juga mengingatnya saat ini masih tinggi penyebaran Virus Covid 19 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung [1].

1.2. Rumusan Masalah

Setelah diidentifikasi berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan dipecahkan adalah :

1. Bagaimana merancang dan membuat aplikasi android untuk pendaftaran pajak progresif dari pelaporan pemblokiran kendaraan di upt samsat sungailiat.
2. Bagaimana mengatasi penumpukan antrian di samsat sungailiat dalam proses pendaftaran pajak progresif dari pelaporan pemblokiran dikeadaan Covid 19.

1.3. Batasan Masalah

1. Aplikasi ini hanya dijalankan pada *smartphone* yang menggunakan sistem oprasi android.
2. Aplikasi ini hanya dapat digunakan untuk pendaftaran pajak progresif dari pelaporan pemblokiran kendaraan pada UPT Samsat Sungailiat.
3. Aplikasi ini hanya dapat dijalankan di wilayah kabupaten bangka dengan data kendaraan wilayah kabupaten bangka.

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Agar aplikasi yang dirancang dapat mempermudah wajib pajak untuk melakukan pendaftaran pajak progresif dari pelaporan pemblokiran kendaraan melalui android mobile.
2. Agar aplikasi tersebut dapat mengurangi penumpukan antrian di Kantor Upt Samsat Sungailiat Kab. Bangka.
3. Agara aplikasi tersebut dapat digunakan dengan baik oleh masyarakat dan dapat membantu masyarakat dalam keperluan tersebut.

1.5. Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti diharapkan penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti lain yang akan mengangkat tema yang sama namun dengan sudut pandang yang berbeda.
2. Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah wawasan dalam ilmu Admidrasi Negara dan Daerah, khususnya tentang sejauh mana kebijakan tersebut memperluas pelayanan pajak kepada masyarakat.
3. Diharapkan dapat memberi masukan atau sumbangan saran bagi Samsat agar lebih memperluas pelayanan pajak progresif dari pembelokiran kendaraan yang diberikan kepada masyarakat luas (publik) sebagai penerima layanan pajak di samsat.

1.6. Sistematika Penulisan

Pembahasan penyusunan ini dibagi kedalam bab per bab untuk mempermudah didalam pembahasan sistem. Tiap bab masih merupakan satu kesatuan dengan menggunakan perincian sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, tujuan penulisan dan sistematika penulisan.

2. BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini berisikan penjelsan tentang teori atau definisi tentang rancangan aplikasi yang dibuat dan batas pemrogaman yang akan digunakan untuk mengembangkan rancangan aplikasi ini.

3. BAB III ORGANISASI

Dalam bab ini berisikan penjelsana tentang instansi pengambilan data, struktur organisasi, tugas, spesifikasi kegunaan komputer yang digunakan, tugas dan wewenang setiap bagian organisasi

4. BAB IV PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisikan tentang pembahasan perancangan dan evaluasi dari program yang dibuat rancangan layar dari rancangan yang dibuat.

5. BAB V PENUTUP

Dalam bab ini menguraikan tentang kesimpulan dari laporan, menjawab pertanyaan yang ada pada rumusan masalah serta saran yang dapat diberikan pengguna dalam rancangan ini.